



**STRATEGI PEMENANGAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH :

**ILFAH NOVRIANTI NASUTION
NIM. 141030 0046**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019**



Scanned with
CamScanner



**STRATEGI PEMENANGAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**ILFAH NOVRIANTI NASUTION
NIM.141030 0046**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



STRATEGI PEMENANGAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*


Oleh

ILFAH NOVRIANTI NASUTION


NIM.141030 0046

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iaim-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi

a.n. **Ilfah Novrianti Nasution**

Padangsidimpuan, 06 Agustus 2019

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ilfah Novrianti Nasution** yang berjudul **“Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidimpuan tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP.19640901 199303 1 006



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilfah Novrianti Nasution
NIM : 1410300046
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Strategi Pemenangan Calon Independen Dalam Pemilihan
Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018
(Perspektif Fiqh Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



Nama : Ilfah Novrianti Nasution
NIM : 1410300046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilfah Novrianti Nasution
Nim : 1410300046
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Strategi Pemenangan Calon Independen Dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 Ditinjau dari Fiqh Siyasah**". Dengan hak bebas ini, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Oktober 2019
Yang Menyatakan,



ILFAH NOVRIANTI NASUTION
NIM : 1410300046





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidempuan

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ilfah Novrianti Nasution
NIM : 1410300046
Judul Skripsi : Strategi Pemenangan Calon Independen Dalam Pemilihan
Walikota Padangsidempuan Tahun 2018
(Perspektif Fiqh Siyasa)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, M.Ag
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.Ag
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Safri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Ahmatunjar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 6 November 2019
Pukul : 08.00 WIB s/d10.00 WIB
Hasil /Nilai : 76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,31
Predikat : Sangat Memuaskan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1809 /In. 14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Strategi Pemenangan Calon Independen Dalam Pemilihan
Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018
(Perspektif Fiqh Siyasa)

Ditulis Oleh : Ilfah Novrianti Nasution


NIM : 14 10 3000 46

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 15 November 2019

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP 19731128 200112 1 001



ABSTRAK

Nama : Ifah Novrianti Nasution

Nim : 1410300046

Judul : STRATEGI PEMENANGAN CALON INDEPENDEN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)

Permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah bagaimana strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan Walikota Padangsidempuan tahun 2018, apa saja faktor pendukung maupun penghambat strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan Walikota Padangsidempuan dan bagaimana perspektif fiqh. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengupas apa saja faktor pendukung maupun penghambat dan menganalisis bagaimana perspektif fiqh siyasah.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian yuridis empiris mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social science research). Menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Subjek penelitian adalah Walikota, Sekretaris Tim Pemenangan, Tim Sukses dari Pasangan Calon Walikota Ini.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa Strategi Pemenangan yang dilakukan yaitu pendekatan hubungan silaturahmi persaudaraan atau kekeluargaan. Pasangan calon ini juga melakukan survei atau pemetaan mengenai indikator atau kriteria calon Walikota yang diinginkan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan, mendirikan posko pemenangan disetiap kelurahan-kelurahan di Kota Padangsidempuan, membentuk tim kampanye dan tim pemenangan, dan melakukan strategi kampanye terbuka yang digelar pada tanggal 23 juni 2018 distadion HM.Nurdin. Faktor pendukung yaitu kapasitas, kapabilitas, kualitas dan kompetensi dari calon Walikota dan Wakil Walikota, visi misi dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ini, harapan dari masyarakat untuk adanya perubahan dan ada beberapa program unggulan yang ditargetkan oleh pasangan calon ini. sementara Faktor penghambat yaitu persaingan merebut hati masyarakat dan masyarakat yang masih berfikir apatis dan kurang wawasan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melimpahkan segala karunianya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sholawat beserta slam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: Strategi Pemenangan Calon Independen Dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah). Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Amhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dewan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.

4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta H. Ichawan Nasution dan Ibunda tersayang Hj. Herlina Rambe yang selalu memberikan do'a, menyayangi dan mendidik dengan penuh cinta kasih, memberikan motivasi yang berarti, baik berupa moral maupun materi.
9. Bapak Irsan Efendi Nasution, S.H selaku Walikota Padangsidimpuan yang telah meluangkan waktunya dalam hal wawancara untuk keperluan skripsi penulis ini.
10. Kakak saya Imelda Nasution dan abang saya Ilham Nasution yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat penulis Donna, Andini, Munah, Putri, Thiny, Hotma, Siti, kak Vebi, Mean, Agus, Kukim, Budi, Aulia, Rasyid yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Sahabat-Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara II angkatan 2014. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, Hilda, Hapni, Indah, Asmika, Rahma, Bibah, Cahaya, Refli, Elli, Putri, Ali. yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
13. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara.

14. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2019

Penulis,

ILFAH NOVRIANTI NASUTION

NIM : 14 10 3000 46

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI..	15
A. Strategi Pemenangan Calon Independen.....	15
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	21
C. Calon Independen Dalam Pencalonan Walikota di Padangsidempuan.....	32
D. Persfektif Fiqh Siyasah.....	34
1. Status wajibnya Imamah (kepemimpinan).....	37
2. Kriteria-kriteria dewan Imam (khalifah).....	38
3. Pengangkatan Imam (khalifah).....	39
4. Pemilihan Imam (khalifah).....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Sumber Data	45
C. Instrumen Pengumpulan Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.....	47
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Straegi Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan tahun 2018.....	53

C. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan tahun 2018.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran.....	61
Daftar Pustaka	
Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam (*khalifah*) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada ummat adalah wajib berdasarkan *ijma'* (konsensus ulama).¹

Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan imam (*khalifah*) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam (*khalifah*) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Tanpa imam (*khalifah*), manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain. Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan imam (*khalifah*) hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab imam (*khalifah*) itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan imamah (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian tidak mewajibkan *imamah* (kepemimpinan) tersebut. Setiap daerah Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan

¹ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Assultoniyyah*, (Jakarta : Darul Falah, 2000), hal.1

pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai PILKADA.

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut sebagai PILKADA dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.² Begitu strategisnya kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan, sehingga seorang Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif, dan komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah.

Pemilihan sistem pilkada merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan Daerah, atau bahkan antara kepentingan Nasional dan Internasional. Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk didalamnya mekanisme pemilihan Kepala Daerah) diatur dalam sejumlah UU, yaitu mulai UU Nomor 1 tahun 1945, UU Nomor 22 tahun 1948, UU Nomor 1 tahun 1957, UU Nomor 18 tahun 1965, UU Nomor 5 tahun 1974, UU Nomor 1 tahun 1999, UU

². Suhrizal, *Pemilukada*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hal.15-16

Nomor 5 tahun 1974 merupakan Undang-Undang terlama yang berlaku, yaitu pada masa pemerintahan orde baru.

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1945, pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Dewan. Sementara menurut UU Nomor 22 tahun 1948 Kepala Daerah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang Kepala Daerah kepada pemerintah pusat. Namun, sejak UU Nomor 1 tahun 1957 hingga UU Nomor 5 tahun 1974 ketentuan pilkada tidak mengalami perubahan, yaitu mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD
2. Kepala daerah tingkat I di angkat dan diberhentikan oleh Presiden
3. Kepala daerah tingkat II di angkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam Negeri dan otonomi Daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan.³

Ketentuan-ketentuan PILKADA berdasarkan UU PEMILU nomor 7 tahun 2017 mempunyai 5 poin penting yaitu :

1. Pada pasal 280 ayat 1, menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan uud 1945, dan bentuk negara kesatuan republik indonesia.

³. *Ibid.*, hal. 16-17

2. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan peserta pemilu yang lain.
3. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan peserta pemilu yang lain.
4. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan atribut selain dari tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan dan menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
5. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu masuk dalam pelanggaran money politic. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan pemilu yang jujur dan bersih.

Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999, PILKADA dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat. Dalam peran ini posisi dan peran politik DPRD sederajat dengan Kepala

Daerah sepenuhnya berada pada kekuasaan DPRD. Bila dirumuskan dari berbagai aturan di atas, PILKADA dilakukan dengan tiga jenis sistem, yaitu :

1. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh Pemerintah Pusat. Dipraktikkan pada masa colonial Belanda, Jepang (UU No. 27 Tahun 1902), UU No. 27 Tahun 1948, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 junto Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960.
2. Sistem pemilihan perwakilan semu. Dipraktikkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974
3. Sistem pemilihan perwakilan. Dipraktikkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.

Ketiga sistem diatas memiliki kelemahan dengan derajat yang variatif. Sistem penunjukan atau pengangkatan mengandung subjektivitas dan diskriminasi yang kental dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Para Kepala Daerah terpilih sangat tunduk pada Pusat, dan sebagian besar Kepala Daerah terpilih teridentifikasi sebagai keluarga Kepala Daerah terdahulu.⁴ Secara sederhana dapat ditarik kesimpulan menyangkut prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal-Pasal baru, Pasal 18 (hasil perubahan kedua UUD 1945).

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum

⁴*Ibid.*, hal.17-18.

(KPU) Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harus melalui partai politik.

Pemilihan Kepala Daerah di Padangsidimpuan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2018 yang memiliki 3 pasangan calon

1. Muhammad Isnandar Nasution- Alipada Harahap yang diusung oleh partai PKB
2. Rusydi Nasution-Abdul Rosad Lubis yang diusung oleh partai Gerindra
3. Irsan Efendi Nasution-Arwin Siregar perseorangan atau independen

Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan pada tahun 2018 yang dimana terpilih pasangan calon no.3 yaitu Irsan Efendi Nasution dan H. Arwin siregar, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan periode 2018-2023. Strategi politik pemilihan secara independen merupakan suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jiwa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu berupaya menghadapi dan menyelesaikan sendiri masalah yang terjadi.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan Irsan dan Arwin sebagai calon walikota dan wakil walikota padangsidimpuan, yang diusung oleh masyarakat sebagai calon independen mereka juga menggunakan beberapa strategi yang dilaksanakan untuk memenangkan pasangan irsan dan arwin dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara kekeluargaan dengan menemui tokoh masyarakat yang ada di kota padangsidimpuan dari pertemuan tersebut beliau menjelaskan visi misinya sebagai calon walikota dan wakil walikota, kemudian dari

situlah masyarakat tertarik dan berminat menjadi sukarelawan dan tim sukses dari pasangan tersebut.

Arti independen juga dapat didefinisikan sebagai sikap netral atau tidak memihak kepada salah satu, punya kekuasaan sendiri, merdeka tidak dikontrol oleh pihak lain (misalnya lembaga independen).

Keberadaan calon independen dalam PILKADA kedepan akan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan Demokrasi. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan bahwa calon independen itu bagus karena hal itu mampu menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas demokrasi bagi masyarakat. Selain itu calon independen dapat menjadi pemicu meningkatnya pembangunan politik serta dapat memacu partai politik untuk berbenah diri. Menurutnya tetap ada peluang bagi calon independen untuk maju meski itu berat, tergantung figur yang diusung.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)
2. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kelemahan dari Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah).
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

C. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)
2. Secara Praktis, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun mahasiswa mengenai Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)

D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil penelusuran studi lapangan dan kepustakaan yang mempunyai kesamaan judul dan topik bahasan dengan

penelitian skripsi ini, guna menjelaskan otensitas dan orisinalitas penelitian skripsi ini.

Oktaviani C Pratiwi melakukan penelitian skripsi berjudul “Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Head Of Regency Election Winning Strategi), memfokuskan sasarannya dalam penelitian ini meliputi tim sukses pasangan Husein-Budhi dan pengurus Partai. Sedangkan penelitian ini “Strategi Pemenangan Calon Independen Dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyasah” memfokuskan sasarannya dalam penelitian ini meliputi Tim sukses, masyarakat kota Padangsidempuan dan tinjauan dari Fiqh Siyasah .

Lizabeth Lindrieny Lubis melakukan penelitian skripsi berjudul “Strategi Zukri Dalam Memperoleh Suara Pada Pemilihan Legislatif Provinsi Riau Tahun 2004”, memfokuskan kepada pemilihan Legislatif yang dimana memiliki partai dan memperoleh suara untuk dirinya sendiri. Sedangkan penelitian ini berjudul “Strategi Pemenangan Calon Independen Dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)”, memfokuskan sasarannya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau pun Walikota dan memperoleh suara untuk pasangan calon. Penelitian ini juga memfokuskan sasarannya kepada pasangan calon independen yang tidak diusung oleh Partai Politik.

Berdasarkan Penelusuran studi lapangan dan kepustakaan mengenai penelitian terdahulu terkait judul skripsi ini, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teori

Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Hal imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik yang menjadi berdinamika, sehingga akhirnya dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik.⁵

Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga wakil rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung karna itu dilakukan pemilu. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA), yaitu PILKADA secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta PILKADA secara langsung sesudah era reformasi.⁶ Setiap pasangan calon wajib memenuhi persyaratan minimal, yaitu 20% kursi DPRD (6 kursi) atau 25% suara sah pileg 2014 (11.427 suara) untuk calon dari jalur partai politik dan 10% dari DPT pemilu 2014 (14.472 dukungan) yang tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan. Namun demikian persyaratan calon perorangan menurut pasal 42 uu nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada tegas mengatakan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat

⁵[Http://PerkuliahanKomunikasi. Blogspot.com/ Strategi-Politik.html](http://PerkuliahanKomunikasi.Blogspot.com/Strategi-Politik.html)

⁶ AA GN Ari Dwipayana, Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah, dimuat pada [http://www.plod.ugm.ac.id/ makalah/pilkadadanOtonomi.Diaksestanggal 23 Juli 2018.](http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadadanOtonomi.Diaksestanggal23Juli2018)

diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa kartu identitas penduduk (ktp) sebanyak 6,5 hingga 10% dari total jumlah daftar pemilih tetap dalam pilkada sebelumnya. Menurut keputusan mahkamah konstitusi calon perseorangan harus mengumpulkan ktp 10% didaerah dengan jumlah daftar pemilih tetap sampai 2.000.000 orang, 8,5% didaerah dengan DPT antara 2.000.000 dan 6.000.000 orang, 7,5% (sekitar 525.000 KTP) di daerah dengan DPT antara 6.000.000 sampai 12.000.000 orang, dan 6,5% didaerah dengan DPT diatas 12.000.000.

Pilkada kota padangsidempuan 2018 diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu

1. Muhammad Isnandar Nasution – Alipada Harahap, diusung oleh partai politik PDIP (5 kursi), PKB (3 kursi), PBB (2 kursi), Nasdem (1 kursi) PKPI (1 kursi).
2. Rusydi Nasution – Abdul Rosad Lubis, diusung oleh partai politik Hanura (4 kursi), PAN (3 kursi), Gerindra (3 kursi), PPP (1 kursi) .
3. Irsan Efendi Nasution – Arwin Siregar, tidak ada partai pengusung (independen / perseorangan).

Dalam Al-Qur'an, Hadist serta *Ijma'* sahabat ditambah lagi dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui lisan dan perbuatan beliau sudah sangat jelas bahwa islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia misalnya seperti masalah muamalah, pergaulan, ekonomi, politik, sosial, perang (*jihad*) dan termasuk tentang masalah kepemimpinan (As-siyasah). Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat

kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siayrasah. Permulaan perjalanan dinamai Fitrah, akhir perjalanan dinamai Islam. Seluruh kemanusiaan adalah satu kekeluargaan dan fitrah manusia senantiasa mencari hubungan dan yang menjadikannya sampai dia berjumpa, sampai dia menyerah.

Ketentuan-ketentuan PILKADA berdasarkan UU PEMILU nomor 7 tahun 2017 mempunyai 5 poin penting yaitu :

1. Pada pasal 280 ayat 1, menekankan larangan yang harus diperhatikan oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan uud 1945, dan bentuk negara kesatuan republik indonesia.
2. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara, menghina seseorang, agama , suku, ras , golongan, calon dan peserta pemilu yang lain.
3. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan peserta pemilu yang lain.
4. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, membawa atau menggunakan tanda

gambar dan atribut selain dari tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan dan menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

5. Pelaksana, peserat dan tim kampanye dilarang memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu masuk dala pelanggaran *money politic*. Ini merupakan pelanggaran yang fatal dan mengancam pelaksanaan pemilu yang jujur dan bersih.

Adapun dewan pemilih dalam fiqh siyasah, maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang legal yang harus mereka miliki ada 3;

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan .

Bab II merupakan penjelasan tentang Makna Islam, masalah kepemimpinan, hukum memilih pemimpin, kriteria pemimpin, cara-cara pengangkatan pemimpin, pemilihan kepala daerah di padangsidempuan, terpilihnya calon independen dan bagaimana strategi pemenangannya.

Bab III merupakan penjelasan tentang sub-sub bagian metodologi penelitian seperti jenis penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data dan teknik pengumpulan data.

Bab IV merupakan penjelasan tentang Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan tahun 2018, tentang faktor pendukung dan penghambat strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan Walikota Padangsidempuan tahun 2018 dan menurut perspektif fiqh siyasah tentang strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

Bab V merupakan penjelasan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

Strategi Politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Hal ini merupakan imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik yang menjadi berdinamika, sehingga akhirnya dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik.⁷

Pemilihan umum, yang kemudian dikenal dengan pemilu, dalam demokrasi Barat merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat, sehingga apapun alasannya agar hak-hak rakyat dapat disalurkan maka pemilu adalah yang harus diselenggarakan. Hiruk pikuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pemilu Kepala Daerah, Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden, dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kedaulatan rakyat yang merupakan suatu praktek ketatanegaraan untuk mengisi jabatan publik. Perdebatan panjang mengenai RUU pemilihan kepala daerah yang kemudian hasil sidang paripurna DPR mengesahkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga merupakan alasan

⁷ <http://perkuliahan.komunikasi.blogspot.com/strategi-politik.html>

dalam rangka untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat yang dimaksud. Oleh karena pelaksanaan pemilu tersebut merupakan amanat yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemilu yang merupakan praktek ketatanegaraan harus dilaksanakan.⁸

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraannya di Indonesia merupakan sebuah polemik dimasyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses rekrutmen pejabat politik di daerah yang berkedudukan sebagai pemimpin daerah yang bersangkutan yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis tanpa melalui lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih

⁸Hendra Budiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-1(Yogyakarta : Puataka Yustisia ,2015), hal.21

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus melalui partai politik.

Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota padangsidimpuan 2018 (selanjutnya disebut pilkada Padangsidimpuan 2018) merupakan pemilihan umum di kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Walikota petahana, Andar Amin Harahap, mencalonkan diri sebagai bupati padang lawas utara, Sumatera Utara, sedangkan Wakil Walikota petahana, Muhammad Isnandar Nasution, mencalonkan diri sebagai Walikota berpasangan dengan mantan kepala dinas pendidikan kota Padangsidimpuan, Alipada Harahap. Setiap pasangan calon wajib memenuhi

persyaratan minimal, 20% kursi DPRD (6 kursi) atau 25% suara sah pileg 2014 (11.427 suara) untuk calon dari jalur partai politik dan 10% dari DPT pemilu 2014 (14.472 dukungan) yang tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan (4 kecamatan). Bakal calon yang mendaftar sebanyak 4 Bakal calon. Satu Bakal calon dari jalur perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan dukungan yang diserahkan ke KPUD kota Padangsidempuan kurang sebanyak 4.193 dukungan, yaitu Hailullah Harahap – Amas Muda Hasibuan setelah memperbaiki syarat dukungan, Bakal calon masih dinyatakan kurang sebanyak 328 dukungan.⁹ Pilkada padangsidempuan 2018 diikuti oleh 3 pasangan Calon sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon Walikota	Nama Calon Wakil Walikota	Parpol Pengusung
1	Muhammad Isnandar Nasution	Ali Pada Harahap	PDPI PKB Nasdem PKPI

⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum-wali-kota-padangsidempuan-2018>

2	Rusydi Nasution	Abdul Rosad Lubis	Hanura PAN Gerindra PPP
3	Irsan Efendi Nasution	Arwin Siregar	Perseorangan

Adanya strategi merupakan kunci kemenangan calon atau kandidat dan merupakan peranan penting dalam kemenangan tersebut, keberhasilan untuk memenangkan pemilihan umum tidak lepas dari perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga upaya melakukan persuasi terhadap masyarakat pemilih harus terus dilakukan yang pada akhirnya memberikan dukungan suaranya untuk memilihnya. Strategi politik merupakan seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Hal imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik yang menjadi berdinamika, hingga akhirnya dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik.

Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas dengan tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting adalah bagaimana calon atau kandidat tim kampanye dalam mengimplementasikannya dilapangan. Maka dari itu ketika penerapan pemilihan secara langsung dan strategi pemenangan calon independen dilaksanakan didalam pemilu. Hal ini menjadi dasar pemikiran untuk mengkaji bagaimana strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

Bagaimana strategi pemenangan pasangan ini yaitu dengan cara pendekatan kekeluargaan yang menganut unsur dalihan natolu yang dimana dalihan natolu itu terdiri dari mora, kahanggi dan anakboru. Dengan pendekatan tersebut pasangan ini merendahkan hati untuk meminta dan memohon doa dan dukungan dari sanak saudara untuk mempermudah urusan mereka sampai hari pemilihan tiba. Dari itu pasangan ini juga didukung dari berbagai pihak diluar dari keluarga seperti sahabat-sahabat- kerabat-kerabat, rekan-rekan kerja yang rendah hati ingin mendukung pasangan calon ini.

B. Pemilihan Kepala Daerah

1. Prinsip Pelaksanaan

Pasal 3

(1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah

Negara Kesatuan Indonesia.

(2) Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang dapat mengikuti proses uji publik.

Persyaratan calon

Pasal 7

Warga negara indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, calon

Walikota adalah yang memenuhi persy

aratan sebagai berikut :¹⁰

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa
- b. Serta kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan negara kesatuan republik indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. Telah mengikuti uji publik
- e. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon

Gubernur dan calon Walikota

¹⁰ Tim visi yustisia, *Pilkada langsung & serentak Peraturan perundang-undangan*, (visimedia, 2015), hal.6-8.

- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi¹¹
- k. Tidak sedang memiliki tanggung jawab ulang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
- n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

¹¹ *Ibid*, Tim visi yustisia, hal.8

- o. Berhenti dari jabatan bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat bagi anggota dewan perwakilan rakyat, kepada pimpinan dewan perwakilan daerah bagi anggota dewan perwakilan daerah, atau kepada pimpinan DPRD bagi anggota DPRD
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon dan
- t. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah¹²

Berdasarkan pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan

Daerah, tahapan-tahapan Pilkada ada dua. Dua tahap yang dimaksud meliputi:

2. Proses pelaksanaan PILKADA

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam Pilkada meliputi:

¹² *Ibid*, Tim visi yustisia, hal.9

1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan.
Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah.
Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir.
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada. a) Perencanaan ini diputuskan dengan ketetapan KPUD paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan DPRD. b) Ketetapan tentang perencanaan tersebut disampaikan KPUD kepada DPRD dan Kepala Daerah.
4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.¹³

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan PILKADA meliputi : 1.penetapan daftar pemilih, 2. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, 3. Kampanye, 4.pemungutan suara, 5. Penghitungan suara, 6. Penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, termasuk pengesahan dan pelantikan.

¹³ Tugasekolah123.blogspot.com/2014/11/sebutkan-tahapan-tahapan-pelaksanaan-pilkada.html?m=1

1. Penetapan daftar pemilih

Proses penetapan daftar pemilih PILKADA meliputi :

a. Penyusunan daftar pemilih sementara

- 1) Daftar pemilih sementara diproses dari daftar pemilih pelaksanaan Pemilu terakhir disertai daftar pemilih tambahan.
- 2) Bila ada usulan-usulan daftar pemilih sementara masih bisa diperbaiki misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas dan lain-lain.

b. Penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap

- 1) Daftar pemilih sementara akan disusul menjadi daftar pemilih tetap.
- 2) Daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
- 3) Daftar pemilih tetap diumumkan di PPS Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis.¹⁴

c. Pembagian kartu pemilih

- 1) Sesudah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap.
- 2) Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh PPS dibantu oleh RT/RW.
- 3) Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara.

¹⁴ *Ibid*, Tugassekolah123.blogspot.com/2014/11/sebutkan-tahapan-tahapan-pelaksanaan-pilkada.html?m=1

4) Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah lagi.

2. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon

Yang mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik.

3. Kampanye

Pasal 63

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik dari masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan pemilihan Walikota.

(3) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota dengan memperhatikan usul dari calon.¹⁵

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan Kampanye ebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

¹⁵ *Ibid.*, hal.52

Materi Kampanye

Pasal 64

- (1) Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kotasecara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
- (2) Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukadengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.¹⁶

Metode kampanye

Pasal 65

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog
 - c. Debat publik/debat terbuka antar calon
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

¹⁶ *Ibid.*, hal.52-53

- e. Pemasangan alat peraga
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode kampanye diatur dengan peraturan KPU.

Jadwal kampanye

Pasal 67

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 hari setelah penetapan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang

(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hal.53

¹⁸ *Ibid.*, hal.54

4. Pemungutan suara

Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

5. Penghitungan suara

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS sesudah pemungutan suara berakhir.¹⁹

6. Penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Strategi pemenangan calon kepala daerah terbagi beberapa poin sebagai berikut :

1. Segmentasi

Segmentasi pada dasarnya digunakan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok khalayak yang berguna untuk mencari peluang, menggerogoti kelompok lawan berdasarkan kecenderungan pilihan, preferensi, keinginan, cita rasa, gaya hidup, sistem nilai bahkan sampai pada persoalan pribadi.

¹⁹ *Ibid*, Tugassekolah123.blogspot.com/2014/11/sebutkan-tahapan-tahapan-pelaksanaan-pilkada.html?m=1

2. Targetting

Digunakan untuk memilih salah satu atau beberapa segmen yang akan dibidik untuk mencapai sasaran obyektif. Targetting juga dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. Khalayak sasaran yang dipilih oleh tim sukses kandidat adalah individu-individu yang masih ada pada posisi belum memiliki pilihan terhadap salah satu pasangan calon baik pemilih lama maupun pemilih pemula.²⁰

3. Positioning

Merupakan atribut pembeda yang membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya. Untuk mendapatkan strategi yang tepat maka dilakukan penggabungan antara elemen internal dengan elemen eksternal, dan akan di dapatkan 4 alternatif strategi, yaitu sebagai berikut :

1. Strategi S dan O (kekuatan dan kesempatan)

Strategi SO merupakan strategi yang paling murah karena dengan bekal yang paling sedikit dapat didorong kekuatan yang sudah ada untuk maju atau mengandalkan kekuatan komperatif. Pendekatan yang digunakan pada strategi ini adalah *utilitarian* yang memaksimalkan *utiliti* atau tingkat institusi dari kekuatan

²⁰ Dimas Surya Adi Pamungkas, “Analisis Swot Terhadap Kemenangan Pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015”.

dan kesempatan yang telah ada untuk pertumbuhan. Strategi ini disebut dengan strategi agresif.

2. Strategi S dan T (kekuatan dan ancaman)

Strategi ST merupakan strategi yang agak mahal karena dengan biaya yang paling sedikit dapat diatasi ancaman yang sudah ada untuk maju sehingga harus dilakukan mobilisasi. Strategi ini menggunakan semi pendekatan utilitarian yang berupaya memaksimalkan utiliti institusi dari kekuatan, tetapi juga berhati-hati dalam menghadapi ancaman. Strategi ini disebut dengan strategi diversifikasi.²¹

3. Strategi W dan O (kelemahan dan kesempatan)

Strategi WO merupakan strategi investasi atau divestasi. Strategi ini juga agak sulit karena memihak pada kondisi yang paling lemah untuk menangkap peluang. Strategi ini disebut juga strategi dengan orientasi putar balik. Strategi ini menggunakan pendekatan pertumbuhan tetapi dari yang terlemah, dimana ada upaya institusi untuk mengutamakan pemerataan atau subsidi.

4. Strategi W dan T (kelemahan dan ancaman)

Strategi WT merupakan strategi yang paling sulit karena orientasinya adalah memihak pada kondisi yang paling lemah atau paling terancam. Pada strategi ini dilakukan pengontrolan perusahaan agar tidak menjadi lebih

²¹ *Ibid*, Dimas Surya Adi Pamungkas

parah. Strategi ini menggunakan pendekatan pertahanan dimana ada upaya institusi untuk meminimalkan sesuatu yang membawa kerugian akibat adanya kelemahan dan ancaman.

C. Calon Independen

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus melalui partai politik.

Pasal 41

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati/Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :²²

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%.

²² *Ibid.*, hal.35

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 5%.
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 100.000.000 harus didukung paling sedikit 4%.
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 3% dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut lebih dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.

Keberadaan calon independen dalam pilkada kedepan akan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan Demokrasi. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan bahwa calon independen itu bagus karena hal itu mampu menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas demokrasi bagi masyarakat. Selain itu calon independen dapat menjadi pemicu meningkatnya pembangunan politik serta dapat memacu partai politik untuk berbenah diri. Menurutnya tetap ada peluang bagi calon independen untuk maju meski itu berat, tergantung figur yang diusung.

Alasan pasangan ini memilih jalur independen atau perseorangan yaitu terdiri dari dua faktor atau alasan terdiri dari pertama, bahwa Irsan Efendi Nasution, SH., merupakan Ketua Partai Golkar Kota Padangsidimpuan yang merupakan Ketua pasangan calon Nomor 3 tersebut memang sudah yakin dengan popularitasnya atau elektabilitasnya. Dia yakin dengan elektabilitasnya itu juga ingin menghindari proses pencalonan dipartai politik yang rumit. Kedua, partai politik tidak memberikan akses pada orang tersebut. Akhirnya para tokoh itu lebih memilih untuk mengumpulkan KTP sebagai syarat dukungan. Salah satu penyebab mengapa beliau tidak dapat didukung atau diusung oleh partai politik yang diketuai olehnya disebabkan karena kemungkinan kurangnya biaya untuk mendukung beliau dan apabila dipaksakan takutnya nanti timbul atau takut terjadinya berita simpang siur atau hoax mengenai korupsi atau sejenisnya.

D. Fiqh Siyasah

Konsep mekanisme calon perseorangan sesuai dengan konsep fiqh siyasah masalah ammah, hurriyah al-Ra'y dan hurriyah al syakhsiyah.

1. Masalah ammah

Masalah ammah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar bit'ah yang dapat merusak akidah umat, karna mneyangkut kepentingan orang banyak.

2. Hurriyah al-ra'y (kebebasan berpendapat)

Secara etimologis berarti kebebasan berpendapat yang juga berarti kebebasan berbicara. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa para ulama dan sarjana muslim telah menempatkan kedudukan yang amat penting dalam tradisi pemikiran dan keilmuan islam.

3. Hurriyah al syakhsiyah (kebebasan berperilaku)

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28E ayat 2 di tegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sifat, sesuai dengan hati nuraninya. Dan ayat 2 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu. Didalam islam, secara khusus hukum tata negara islam ketentuan ini dikenal dengan hurriyah al syakhsiyah. Siapapun diberikah hak sebesar-besarnya untuk berperilaku secara bebas namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu

setiap orang wajib tunduk atas batasan-batasan yang telah diberikan oleh agama maupun negara.

Berikut ayat tentang ketaatan terhadap Rasul dan Ulil Amri terdapat dalam

Al-Qur'an Suroh Annisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

59. Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang Yang berkuasa) dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.

Jika seoraang imam (khalifah) telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati, maka pemberian amanat kepemimpinan tersebut sangat ditentukan oleh penerimaan pihak yang diberi amanat kepemimpinan. Ulama berbeda pendapat mengenai timing penerimaannya. Ada yang berpendapat, bahwa waktu penerimaannya adalah setelah meninggalnya pemberi amanat (imam sebelumnya),

yaitu waktu dimana penerima amanat dibenarkan bertindak selaku imam (khalifah).

Ada yang berpendapat-pendapat inilah yang paling benar bahwa waktu pemberian amanat dengan kematian pemberi amanat (imam sebelumnya), agar imamah (kepemimpinan) beralih tangan darinya kepada pihak penerima amanat dengan didahului serah terima.

Imam (khalifah) “pemberi amanat” tidak dibenarkan memecat putra mahkota, selagi putra mahkota tidak ”berubah”, kendati imam (khalifah) tersebut dibenarkan memecat pejabat-pejabat yang telah ia angkat. Ini karena pengangkatan pejabat-pejabat adalah hak dirinya, jadi ia dibenarkan memecat mereka. Sedang pengangkatan putra mahkota adalah hak kaum muslimin, jadi ia tidak dibenarkan memecatnya orang yang telah mereka baiat selagi orang tersebut tidak “berubah”. Jika Imam (khalifah) meninggal dunia, sedang putra mahkota tidak berada di tempat, ia diminta datang oleh dewan pemilih. Jika ia berada ditempat yang jauh, dan kaum Muslimin banyak menghadapi kendala karena penundaan penyelesaian masalah-masalah mereka, maka dewan pemilih mengangkat pejabat sementara dan mereka membaikannya. Jika putra mahkota telah tiba, pejabat sementara harus meletakkan jabatn. Keputusan yang pernah dikeluarkan pejabat sementara sebelum kedatangan putra mahkota tetap berlaku

dan dibekukan jika putra mahkota telah datang. Jika putra mahkota ingin mengundurkan diri dari jabatan putra mahkota dan memberikannya kepada orang lain, padahal imam (khalifah) masih hidup, maka tidak dibenarkan, karena jabatan imam (khalifah) belum ia jabat kecuali setelah kematian imam (khalifah sebelumnya).

1. Status wajibnya imamah (kepemimpinan)

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka statusnya wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu.²³ Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak :

- a. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat.
- b. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

2. Kriteria-kriteria dewan imam (khalifah)

²³ Imam Al Mawardi, Al ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, (Darul Falah, 2000), hal.2

Adapun dewan imam (khalifah), maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang legal yang harus mereka miliki adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum
- c. Sehat inderawi (telinga, mata dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
- f. Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi ilayah negara, dan melawan musuh.
- g. Nasab yaitu berasal dari quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.

3. Pengangkatan Imam (khalifah)

Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan

²⁴ *Ibid.*, hal.3

imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada ummat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsesus ulama), kendati Al-asham menyimpang dari konten mereka.

Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan imam (Khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecendrungan untuk tunduk kepada imam (khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi diantara mereka. Tanpa imam (khalifah), manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.²⁵

Kelompok lain berkata, bahwa pengangkatan imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab imam (khalifah) itu bertugas mengurus urusan-urusan agama, dan bisa jadi akal tidak mengkategorikan imamah (kepemimpinan) sebagai ibadah, kemudian tidak meajibkan imamah (kepemimpinan) tersebut.

Dahulu seorang khalifah atau pemimpin memegang kepemimpinan negara melalui tiga cara :

²⁵ *Ibid.*, hal.1

- a. Dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Misalnya kepemimpinan abu bakar ash-shidiq. Kekhalifahannya ditetapkan berdasarkan pemilihan dari ahlul halli wal aqdi, kemudian para sahabat akhirnya sepakat dan berbaiat kepadanya dan mereka ridha dengan kekhalifahannya. Demikian pula halnya penetapan kekhalifahan Utsman bin Affan Radhiallahu Anhu, saat Umar bin Khatthab memerintahkan agar khalifah sesudahnya ditetapkan setelah diadakan syuro oleh enam orang sahabat utama. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dengan kalangan Muhajirin dan Ashar. Maka saat dia melihat kecenderungan masyarakat keseluruhannya kepada Utsman, maka beliau berbaiat kepadanya, kemudian kaum muhajirin dan Anshar berbaiat kepadanya. Demikian pula halnya dengan Ali bin Abi Thalib Radhiallohu Anhu, beliau ditetapkan sebagai khalifah dengan cara dipilih oleh lebih dari seorang Ahlul Halli Wal Aqdi.
- b. Kekhalifahan dengan cara menetapkan putra mahkota dari khalifah sebelumnya. Yaitu dengan cara seorang khalifah menetapkan penggantinya secara definitive sebagai khalifah sesudahnya. Misalnya penetapan Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau ditetapkan oleh penentuan Abu Bakar Ash-shiddiq Radhiallohu Anhu sebagai penggantinya.
- c. Yaitu dengan kekuatan dan kemenangan. jika seorang khalifah menundukkan sebuah bangsa dengan pedang dan kekuasaannya, lalu situasi aman terkendali,

maka diwajibkan mendengar dan taat kepadanya dan jadilah dia sebagai pemimpin kaum muslimin. Contohnya adalah sebagian khalifah bani umayyah dan khalifah bani abbasiyah. Cara ini bertentangan dengan syariat, karna meraih kekuatan dengan merampas, akan tetapi karna besarnya pengaruh keberadaan seorang penguasa yang memerintah rakyatnya dan besarnya kerusakan akibat hilangnya keamanan disebuah negeri.

4. Pemilihan Imam (Khalifah)

Jika anggota Ahlu wal aqdi wa al hal (parlemen) mengadakan sidang untuk memilih imam (khalifah), mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria imamah (kepemimpinan), kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang lebih banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaitnya. Jika diantara hadirin ada yang lebih baik berijtihad dan ia layak dipilih, ahlu al aqdi wa al hal (parlemen) menawarkan jabatan imam (khalifah) kepadanya. Jika ia bersedia menjadi imam (khalifah) mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi imam (khalifah) yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaitnya dan taat kepadanya. Namun jika ia menolak dijadikan imamah (khalifah), dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan imam

(khalifah), karena imamah (kepemimpinan) adalah akad atas dasar kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan imam (khalifah) diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua kendati usia bukan termasuk kriteria-kriteria sah juga kalau kalau yang dipilih ialah calon yang paling muda diantara keduanya.²⁶ jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut, jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika pilihan jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka sebagian fuqoha berpendapat, “aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan imamah (kepemimpinan) kemudian jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga”. Namun jumhur ulama dan fuqoha berpendapat, bahwa memperebutkan jabatan imamah(kepemimpinan) bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan imamah (kepemimpinan) bukan sesuatu yang makruh. Para fuqoha berbeda pendapat tentang teknis penyelesaian perebutan diantara keduanya yang mempunyai

²⁶ *Ibid.*, hal.6

kemampuan berimbang. Sekelompok ulama berpendapat harus diadakan undian diantara keduanya, kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut, maka dialah yang dipilih menjadi imam (khalifah) dan ulama lain berpendapat, bahwa dewan pemilih memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian.²⁷ Jika dewan pemilih membaiai (mengangkat) non nominator padahal nominator masih ada, permasalahan ini harus dipikirkan dengan seksama dan keabsahan kepemimpinannya dipermasalahkan. sebagian besar fuqoha dan teolog memperbolehkan kepemimpinannya dan membenarkan kebaiatannya. Prinsip ini juga bisa diterapkan dalam lembaga peradilan dimana dibenarkan penunjukan orang yang tidak terbaik atas orang terbaik, karena kelebihan yang dimiliki orang terbaik hanya menambah bobot pemilihan dirinya, dan bukan termasuk kriteria-kriteria kelayakan menjadi pemimpin secara otomatis.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hal.7

²⁸ *Ibid.*, hal.8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengadakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Padangsidempuan. Metode koleksi data adalah wawancara dan metode dokumenter. Informan dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Sasaran dalam penelitian ini meliputi tim sukses pasangan calon Kepala Daerah Independen. Sumber data berasal dari hasil wawancara dan dokumenter Tim Sukses Calon Independen.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data tunggal dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Bahan hukum

sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang merupakan hasil karya ahli hukum dan ahli hukum islam dibidangnya masing-masing yang relevan dengan penelitian ini adalah Tim Sukses, Sekretaris Tim Pemenangan dan Masyarakat

C. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi lapangan sebagai instrumen tunggal dalam pengumpulan data. Penggunaan studi lapangan sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini yang bersifat yuridis normatif yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris (sosiologis/lapangan) adalah wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menseleksi seluruh data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Data yang memenuhi kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji, dikumpulkan dan diolah. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola fikir berikut ini :

- a. Deduktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan umum.

- c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian kedalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lapangan sebagai metode analisis data. Seluruh data dianalisis guna mencapai kejelasan mengenai masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

Penetapan strategi merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati dalam kampanye sebab jika penetapan strategi salah atau keliru, hasil yang diperoleh bisa fatal, terutama dari segi pengaturan waktu, materi dan tenaga. Oleh karena itu, strategi juga merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh para ahli perencanaan kampanye. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas.

Untuk menetapkan strategi dapat digunakan model SWOT sebagai peralatan untuk menganalisis:

S : Strengths – kekuatan-kekuatan yang dimiliki partai

W : Weakness – kelemahan-kelemahan yang ada pada partai

O : Opportunities – peluang-peluang yang mungkin bisa diperoleh partai

T : Threats – ancaman-ancaman yang mungkin bisa diperoleh partai

Kekuatan yang dimiliki partai antara lain : besarnya jumlah pengurus wilayah, cabang dan ranting yang sudah diresmikan, jumlah anggota dan dari mana saja, apakah ada diantara mereka yang bisa memberi dukungan dana. Apakah partai sudah memiliki kantor dan kekuatan penggerak,

misalnya dari kalangan pemuda, pengusaha, cerdas pandai. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki partai juga harus dianalisis untuk dicari solusi penyelesaian agar tidak terjadi faktor yang bisa menyebabkan kekalahan dalam pemilu.²⁹

Calon Independen adalah calon yang maju dalam kegiatan politik (pilkada atau pemilu) tanpa melalui mekanisme pencalonan partai politik. Sebagai bagian dari demokrasi, di Amerika Serikat, yang jelas-jelas menggunakan sistem Presidensial, calon Independen diperbolehkan, meskipun memang tidak pernah menang. Dari ranah yang paling mudah, ternyata definisi calon independen juga tidak ditemukan dalam setiap peraturan-peraturan terkait. Dalam peraturan-peraturan tersebut justru menggunakan frasa “calon perseorangan”. Independen memiliki arti kebebasan, bebas, merdeka atau berdiri sendiri. Dalam dunia politik, frasa independen dapat diartikan ketidak berpihakan seseorang dalam satu partai, atau ketiadaan tendensi atau kepentingan selain kepentingan mayoritas rakyat. Dengan maju melalui jalur independen, maka pasangan inipun tidak memiliki kewajiban untuk balas budi kepada parpol yang mendukungnya karena murni rakyat yang memilih dia tanpa dukungan dari partai. Apabila dicermati, ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun karena sebagian partai politik anggotanya banyak terlibat kasus korupsi. Sehingga masyarakat merasa tidak percaya lagi dengan calon dari partai politik padahal tidak semua

²⁹Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik (Konsep, teori dan strategi)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 293.

calon dari partai itu buruk. Tetapi kemungkinan besar calon yang maju lewat jalur independen jika terpilih nantinya pasti akan mengutamakan kepentingan rakyat.³⁰

Menurut Bapak Urwatul Hannan S.Pi selaku Sekretaris tim kampanye dan pemenang pasangan Padangsidimpuan Bersinar mengatakan bahwa dasar atau latar belakang pasangan Irsan dan Arwin memilih maju dengan jalur independen untuk mencalonkan diri sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 yaitu berdasarkan :³¹

1. Musyawarah keluarga

Sebelum melakukan pencalonan sebagai walikota terlebih dahulu pasangan Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota melakukan musyawarah secara kekeluargaan. Musyawarah kekeluargaan dilakukan dengan mengumpulkan mora kahanggi anakboru, dan hasilnya kebanyakan dari keluarga sangat mendukung pasangan calon ini untuk maju sbg Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan, inilah alasan mendasar pasangan calon ini untuk maju sebagai calon independen karna banyaknya dukungan terutama dukungan keluarga. Mereka menemui keluarga jauh maupun keluarga dekat , kemudian mereka melakukan pendekatan dan mempromosikan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan.

³⁰ .<https://www.kompasiana.com/dannyprasetyo/550e0fe9813311b62dbc60ae/pemilu-Indonesia-calon-Independen-vs-calon-parpol>. Diakses pada pukul 00:10 WIB tanggal 08 Juli 2019.

³¹ Urwatul Hannan S.Pi, Sekretaris Tim Pemenangan, Wawancara diposko pemenangan Paslon ini, pada tanggal 18 maret 2019 pukul 09:30 WIB.

2. Survei lapangan

Langkah pertama yang diambil oleh pasangan ini adalah melakukan survei dengan salah satu lembaga survei nasional mengenai indikator atau kriteria calon Walikota dan Wakil Walikota yang diinginkan masyarakat kota Padangsidempuan. dari hasil survei tersebut mereka bukan langsung unggul tetapi ada nilai atau potensi yang mereka dapat dari hasil survei untuk memenangkannya sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan.

Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan adalah masyarakat padangsidempuan menginginkan adanya perbaikan yg lebih baik, menginginkan adanya pembangunan serta perubahan yang nyata di kota padangsidempuan. Kemudian ditambahi oleh Tim Sukses Paslon ini yaitu Pardamean Nasution mengatakan bahwa setelah dilihat dari hasil survei tersebut pasangan ini termasuk dalam urutan keempat berdasarkan yang disukai dan diinginkan masyarakat untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

Setelah itu masuklah ketahap memenuhi persyaratan pada umumnya yang maju menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota kebanyakan diusung oleh partai politik. Partai politik yang mengusung harus mempunyai dukungan enam anggota DPRD dari setiap partai politik yang mewakili partai politik itu sendiri di DPRD kota Padangsidempuan. maka pasangan Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar memilih jalur Independen. Setelah mememenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh KPU, maka KPU menetapkan bahwa pasangan calon Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar lolos untuk maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan dengan jalur perseorangan atau Independen.³²

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Irsan Efendi Nasution selaku calon Walikota mengatakan bahwa Strategi pemenangan pasangan ini kembali kepada dasarnya yaitu yang mengharapkan dukungan langsung dari masyarakat kota padangsidempuan. jalur Independen ini berbeda dengan usungan partai politik, tetapi jalur independen lebih mengutamakan memperoleh dukungan langsung dari masyarakat sehingga mengharapkan suara yang diperolehnya lebih dominan .³³

Untuk memenangkan calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur independen berikut Strategi-strategi yang dilakukan untuk pemenangannya, yaitu :

- a. Melakukan pendekatan hubungan silaturrahim persaudaraan atau kekeluargaan yang tujuannya untuk menyampaikan dan menginformasikan bahwa pasangan calon ini sudah maju menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota sehingga memohon dukungan kepada keluarga, kerabat-kerabat serta rekan-rekan sepergaulan. Teknis calon walikota dan wakil walikota ini yaitu berkunjung dari

³² Pardamean Nasution, Tim Sukses, wawancara di Posko Pemenangan Paslon in, pada tanggal 21 maret 2019 pukul 15:25 WIB.

³³ Bapak Irsan Efendi Nasution, Walikota Padangsidempuan, wawancara di Kantor Walikota, pada tanggal 13 maret 2019 puku 10:15 WIB.

rumah kerumah baik itu sifatnya tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun tokoh-tokoh adat di wilayah Kota Padangsidempuan. Pendekatan yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara langsung dengan mengunjungi pengajian wirid yasin ibu-ibu, naposo nauli bulung, serta pengajian hatobangon dikota Padangsidempuan. Kemudian menemui alim ulama yang berada disetiap kelurahan posko pemenangan calon Walikota dan Wakil Walikota ini untuk memperoleh dukungan yang lebih banyak.

- b. Pasangan calon ini mengedepankan visi misi atau tujuannya maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan. visi misi ini dirancang oleh tim pemenangan bersama calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan keinginan masyarakat dari survei yang diperoleh.
- c. Pasangan calon ini juga melakukan survei atau pemetaan mengenai indikator atau kriteria calon walikota yang diinginkan oleh masyarakat kota Padangsidempuan.
- d. Mendirikan posko pemenangan disetiap kelurahan-kelurahan di kota padangsidempuan dan mencari dukungan sebanyak banyaknya. Setiap posko pemenangan mempunyai orang kepercayaan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.
- e. Membentuk tim kampanye dan tim pemenangan yang diisi oleh keluarga,kawan-kawan, kerabat-kerabat dan rekan-rekan.

- f. Melakukan strategi kampanye terbuka yang digelar pada tanggal 23 juni 2018 di stadion HM.Nurdin, kampanye adalah tindakan mempengaruhi dengan cara apapun untuk membuat komunikan berpihak kepada komunikator, kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Strategi kampanye adalah bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilu.

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan walikota dan wakil walikota padangsidempuan tahun 2018

1. Faktor pendukung

- a. Kapasitas, kapabilitas, kualitas dan kompetensi dari calon walikota dan wakil walikota, jadi faktor pendukung utama adalah pendidikan dari pasangan calon ini dan juga pengalaman paslon ini berorganisasi dan rekam jejak pasangan calon ini dalam bidang politik.³⁴
- b. Visi misi dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar yang dikonsepsi sedemikian rupa dengan berbasis kepada hasil dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan masyarakat atau hasil dari sumbangsih dari pemikiran masyarakat. Adapun visi tersebut yaitu :

³⁴ Urwatul Hannan S.Pi, Sekretaris Tim Pemenangan, Wawancara diposko pemenangan Paslon ini, pada tanggal 18 maret 2019 pukul 09:30 WIB.

“Padangsidimpuan berkarakter, bersih, aman dan sejahtera” makna dari berkarakter yakni kota yang memiliki ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya. Kota bersih yaitu kota yang mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni, serta kota aman yaitu kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut serta kota sejahtera yaitu kota yang masyarakatnya maju dalam keberadaban dan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman dan amal. Misinya yaitu “meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan kerja, menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana infrastruktur, menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan” meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik.³⁵

- c. Harapan dari masyarakat untuk adanya perubahan baik di tataran pemerintah maupun ditataran kota padangsidimpuan itu sendiri.
- d. Adapun beberapa program unggulan yang ditargetkan oleh pasangan calon ini yaitu :

³⁵ Urwatul Hannan S.Pi, Sekretaris Tim Pemenangan, Wawancara diposko pemenangan Paslon ini, pada tanggal 18 maret 2019 pukul 09:30 WIB.

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi investasi dan daya beli melalui pemberdayaan koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur
3. Peningkatan pendidikan sebagai kota pelajar dan kesejahteraan guru
4. Kegiatan sosial keagamaan menuju masyarakat berakhlakul karimah
5. Peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan
6. Peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi
7. Intensifikasi dan difersifikasi pertanian, perkebunan dan perikanan
8. Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan ruang publik
9. Pemberdayaan pemuda dan prestasi olahraga
10. Pelestarian adat budaya dan kearifan lokal³⁶

2. Faktor penghambat

- a. Persaingan merebut hati masyarakat, bagaimana caranya memunculkan kepercayaan masyarakat, memberikan keyakinan dan harapan kepada masyarakat bahwa sidimpuan bersinar apabila diamanahkan lebih mampu menjembatani suara masyarakat
- b. Masyarakat yang masih berfikir apatis dan masyarakat yang masih kolot pemikirannya lalu tim kampanye melakukan pencerdasan

³⁶ Urwatul Hannan S.Pi, Sekretaris Tim Pemenangan, Wawancara diposko pemenangan Paslon ini, pada tanggal 18 maret 2019 pukul 09:30 WIB.

kepada masyarakat bahwa didalam berpolitik ditingkat pilkada ini tidak semata-mata dasarnya adalah uang.

C. Perspektif Fiqh siyasah tentang strategi pemenangan calon Independen dalam pemilihan Walikota Kota Padangsidempuan tahun 2018

Menurut perspektif fiqh siyasah strategi-strategi yang digunakan oleh pasangan calon Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar untuk memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan dapat dipandang memenuhi ketentuan prinsip umum siyasah yaitu musyawarah, keadilan, kesetaraan, amanah dan amar ma'ruf nahi mungkar karna dalam menyusun rencana kerja atau langkah-langkah yang akan diambil dibahas secara bersama-sama dengan cara rapat dan diskusi kepada seluruh tim sukses dan tim pemenangan. Selain itu dalam menjalankan kegiatan pasangan calon ini tanpa menyebarkan janji-janji akan tetapi dengan meminta dukungan dan mengajak masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan kota Padangsidempuan menjadi lebih baik.

Prinsip-prinsip siyasah yang pertama ialah :

a. Prinsip asy-syur (musyawarah)

Dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar fikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan

suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengembalian putusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah menikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

b. Prinsip al-‘adalah (keadilan)

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al mi’ za’n yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-qur’an kadang-kadang sama pula dengan pengertian al-qist, al mi’ za’n yang berarti keadilan. Keadilan yaitu menetapkan suatu baik berupa hukum, peraturan dan kebijakan harus sesuai dengan hakikat kebenaran objektif tanpa pandangan subjektif. Pelaksanaannya juga harus dilakukan tanpa pandangan keberpihakan.³⁷

c. Al musawah (kesetaraan)

Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkatan atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang sama bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Dihadapan Tuhan semua manusia memiliki derajat, kedudukan atau tingkatan yang sama, yang membedakannya adalah ketakwaan manusia terhadap Tuhan.

d. Prinsip amanah

³⁷ Sholihah, Hamidhatun, “Kemenangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman”, Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hal. 13.

Amanah yang merupakan kebalikan dari khianat adalah bentuk masdar dari *amina-ya'manu-amn* (an) yang berarti dapat dipercaya. Amanah merupakan sebuah kata yang bersayap dimana setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban dapat dirujuk pada prinsip amanah sebagai nilai dasarnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amanah merupakan amanah rakyat yg diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan yang didalamnya terkandung nilai nilai kontrak sosial. Bagi pengembalian amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.³⁸

e. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Pada hakikatnya amar ma'ruf nahi munkar terdapat empat penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut : amr, ma'ruf, nahi dan munkar. Mana kala keempat kata tersebut digabungkan yang artinya meyuruh yang baik dan melarang yang buruk. Kata ma'ruf dan munkar adalah dua kata yang saling bertentangan. Secara etimologis, ma'ruf berarti yang sudah jelas dan munkar adalah yang belum jelas dan secara istilah ma'ruf adalah perbuatan baik dan munkar adalah perbuatan buruk menurut nalar akal dan hukum

³⁸ *Ibid*, Sholihah, Hamidhatun, hal. 14-15.

syariat.³⁹ contoh yang dilakukan oleh pasangan ini yaitu melakukan kegiatan amal penggalangan dan bencana palu pasca dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota , Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar melakukan penggalangan dan kemanusiaan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu hal tersebut dilakukan Irsan dan Arwin di Halaman bolak, jalan sudirman, Padangsidimpuan Utara.

³⁹ *Ibid*, Sholihah, Hamidhatun, hal. 15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 pasangan ini kembali kepada dasarnya yaitu yang mengharapkan dukungan langsung dari masyarakat kota padangsidimpuan karena jalur Independen ini tidak sama seperti jalur partai politik tetapi langsung kepada masyarakat, strategi-strategi yang dilakukan antara lain adalah :
 - a. Melakukan pendekatan hubungan silaturahmi persaudaraan atau kekeluargaan.
 - b. Pasangan calon ini mengedepankan visi misi atau tujuannya maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan.
 - c. Pasangan calon ini juga melakukan survei atau pemetaan mengenai indikator atau kriteria calon walikota yang diinginkan oleh masyarakat kota Padangsidimpuan.
 - d. Mendirikan posko pemenangan di setiap kelurahan-kelurahan di kota padangsidimpuan dan mencari dukungan sebanyak banyaknya.
 - e. Membentuk tim kampanye dan tim pemenangan.

- f. Melakukan strategi kampanye terbuka yang digelar pada tanggal 23 juni 2018 di stadion HM.Nurdin.
2. Faktor pendukung yaitu Kapasitas, kapabilitas, kualitas dan kompetensi dari calon walikota dan wakil walikota, Visi misi dari pasangan calon walikota dan wakil walikota dan Harapan dari masyarakat untuk adanya perubahan sedangkan faktor penghambat strategi pemenangan calon independen dalam pemilihan walikota dan wakil walikota padangsidimpuan tahun 2018 adalah Persaingan merebut hati masyarakat, Masyarakat yang masih berfikir apatis,
3. Perspektif Fiqh siyasah tentang strategi pemenangan calon Independen dalam pemilihan Walikota Kota Padangsidimpuan tahun 2018 adalah Menurut perspektif fiqh siyasah strategi-strategi yang digunakan oleh pasangan calon Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar untuk memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan dapat dipandang memenuhi ketentuan prinsip umum siyasah yaitu musyawarah, keadilan, kesetaraan, amanah dan amar ma'ruf nahi mungkar karna dalam menyusun rencana kerja atau langkah-langkah yang akan diambil dibahas secara bersama-sama dengan cara rapat dan diskusi kepada seluruh tim sukses dan tidak hanya mendengarkan masukan dari partai golkar saja jadi tidak semua partai yang berkoalisi memiliki prioritas yang sama.

B. Saran-saran

Pertama, Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena kedepan masih akan ada beberapa penelitian tentang strategi kampanye. Pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh pasangan calon Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar dalam memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2018 melalui tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini menitik beratkan pada sesuai atau tidaknya strategi kampanye yang terdapat dalam prinsip-prinsip siyasah yang terdiri dari musyawarah, keadilan, kesetaraan, amanah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu kedepannya penelitian serupa masih perlu dilakukan lebih mendalam guna perkembangan khazanah keilmuan politik di Indonesia.

Kedua, calon independen memiliki peluang yang kuat jika memiliki strategi politik yang kuat dan baik. Peluang yang cukup baik bagi calon independen dalam pemilihan kepala daerah tanpa adanya ideologi dari partai politik yang membayangi. Oleh karena itu, penting dalam mengatur strategi calon independen jika ingin memenangkan pemilihan. Dengan penyusunan politik yang kuat maka akan memudahkan untuk memenangkan pemilihan. Berbeda dengan calon yang diusulkan oleh partai politik yang sudah memiliki akar kaderisasi mulai pusat sampai dengan daerah, yakni basis massa yang kuat. Calon independen harus menghimpun dukungan dan massa dalam waktu yang singkat yakni pada periode pemilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi calon

independen adalah dengan menghimpun dukungan dan kelompok dengan persiapan yang baik dan kuat. Dengan persiapan yang baik dan kuat maka peluang untuk memperoleh dukungan dari masyarakat akan terbuka dengan lebar.

Ketiga, kepada masyarakat pemilih, agar dapat lebih selektif dalam memilih calon Walikota dan Wakil Walikota yang baik, untuk nantinya dapat memberikan wakil pemimpin yang dapat dipercaya, jangan karena ada faktor pemberian maupun imbalan.

Keempat, kepada pengurus tim sukses maupun tim pemenangan, agar dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat pada masyarakat sebagai agen penting dalam pendidikan dan sosialisasi politik, serta dapat memperbaiki strategi yang tepat untuk diterima oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih.

DAFTAR PUSTAKA

AA GN Ari Dwipayana, Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah, dimuat pada [http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/ pilkada dan Otonomi](http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkada%20dan%20Otonomi).

Adi, Dimas Surya Pamungkas, “Analisis Swot Terhadap Kemenangan Pasangan Chusnunia

Al Mawardi, Imam, *Al Ahkam As Sulthaniyyah*, Jakarta : Darul Falah, Tahun 2000.

Cangara, Hafied, Komunikasi Politik (konsep, teori dan strategi), (Jakarta : PT. raja grafindo persada, 2009)

Chalim dan Zaiful Bokhari Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015”

Hendra Budiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-1 (Yogyakarta : Pustaka Yustisia ,2015), hal.21

<http://the-khilafah.blogspot.com/2011/08/syarat-syarat-khalifah.html?m=1>

<https://www.kompasiana.com/dannyprasetyo/550e0fe9813311b62dbc60ae/pemilu-Indonesia-calon-Independen-vs-calon-parpol>. Diakses pada pukul 00:10 WIB tanggal 08 Juli 2019.

<http://perkuliahan.komunikasi.blogspot.com/strategi-politik.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_wali_kota_padangsidempuan_2018

Mukhtar, Armen, Islam dan Pandangan Hidup Muslim Aspek Aqidah-Ibadah dan Akhlak Dalam Islam Padang : YP2K PADANG, 1993.

Sholihah, Hamidhatun, “Kemenangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman”, Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

Suharizal, *Pemilukada*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Tim visi yustisia, *Pilkada langsung & serentak Peraturan perundang-undangan*, (visimedia, 2015), hal.6-8.

Tugassekolah123.blogspot.com/2014/11/sebutkan-tahapan-tahapan-pelaksanaan-pilkada.html?m=1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Anita Novianti
Nim : 15 102 00043
Tempat, Tanggal Lahir : Kampung Jawa, 29 November 1995
Alamat : Dusun Jawa, Desa Kampung Dalam, Kec. Bila
Hulu. Sumatra Utara

Nama Orangtua
Ayah : Asmadi
Ibu : Salbiah
Alamat : Dusun Jawa, Desa Kampung Dalam, Kec. Bila
Hulu. Sumatra Utara


B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 117830 P3RSU Tanjung Siram, Tamat Tahun 2009
2. STANAWIYAH Darul Hikmah Kisaran, Tamat Tahun 2012
3. ALIYAH Daarul Muhsinin Janji Manahan Kawat, Tamat Tahun 2015
4. IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Padangsidempuan, Tamat Tahun 2019.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Priode 2018.
2. Pengurus UKM Himpunan Dakwah Mahasiswa dan Motivasi Islam di IAIN Padangsidempuan 2017

Penulis



ANITA NOVIANTI
NIM. 15 102 00043





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

or : B- 144 /In.14/D/TL.00/02/2019

21 Februari 2019

piran : -

: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Walikota Padangsidimpuan

alamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
eri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ilfah Novrianti Nasution
NIM : 1410300046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Suprpto, Kampung Marancar, Gg. Sawo

ah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang
ng menyelesaikan Skripsi dengan judul "Strategi Pemenangan Calon Independen
m Pemilihan Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
masi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.†
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
SEKRETARIAT DAERAH
JLN. JEND. SUBIRMAN NO. 2 TELEPHONE (0634) 27806 - 27807
PADANGSIDIMPUAN KODE POS : 22718

: 200/HUMAS/2019
: Penting
: Penyampaian Surat Penyelesaian

Padangsidempuan, 11 April 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Penelitian Skripsi Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Nomor : B- 144 D/TL.00/02/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi. Dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa:

Nama : ILFAH NOVRIANTI NASUTION
NIM : 1410300046
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Suprpto, Gg. Sawo, Kelurahan Bincar,
Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Adalah benar melakukan dan telah menyelesaikan Penelitian tentang "Strategi Pemenangan Calon Pemenang Dalam Pemilihan Walikota Padangsidempuan Tahun 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)". Dan Penelitian dilaksanakan di Kantor Walikota Padangsidempuan Pada tanggal 13 Maret 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Drs. RAHMAT ARMANSYAH
Pembina
NIP. 19630312 198503 1 012



Dokumentasi Penelitian di Kantor Walikota Padangsidimpuan



Dokumentasi penelitian di kantor pemenang Sidimpuan bersinar



DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan strategi politik calon independen dalam pemilu Walikota?
2. Apa saja faktor pendukung mengenai strategi pemenangan calon independen?
3. Apa saja faktor penghambat mengenai strategi pemenangan calon independen?
4. Bagaimana rancangan strategi calon independen untuk pemenangan pemilihan Walikota?
5. Siapa siapa saja pendukung tim pemenangan calon independen?